

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG KARYAWAN DAN DITUNJANG PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS* DAN *GROSS UP* PADA PT XX



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Gusti Ayu Made Dinda Leonita Sari

NIM. 2215672025

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG KARYAWAN DAN DITUNJANG PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS* DAN *GROSS UP* PADA PT XX



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Gusti Ayu Made Dinda Leonita Sari

NIM. 2215672025

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG KARYAWAN DAN DITUNJANG PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS* DAN *GROSS* *UP* PADA PT XX

Oleh :

Gusti Ayu Made Dinda Leonita Sari

NIM. 2215672025

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :
Pembimbing I :



Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si.
NIP. 199109102020122004

Disahkan Oleh
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Bagrada, SE., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG KARYAWAN DAN DITUNJANG PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS* DAN *GROSS* *UP* PADA PT XX

Oleh :

Gusti Ayu Made Dinda Leonita Sari

NIM. 2215672025

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 5, bulan Februari, tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si

NIP. 199109102020122004

ANGGOTA:



1. Desak Putu Rika Rositayani, SST. Akt., Ak., BKP

NIP. -



2. I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA., Ak

NIP. 197808292008011007

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Ayu Made Dinda Leonita Sari
NIM : 2215672025
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Karyawan dan Ditunjang Perusahaan Menggunakan Metode *Gross* dan *Gross Up* pada PT XX beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selamata tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang menyatakan



(Gusti Ayu Made Dinda Leonita Sari)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gusti Ayu Made Dinda Leonita Sari

NIM : 2215672025

Program studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Karyawan dan Ditunjang Perusahaan Menggunakan Metode *Gross* dan *Gross Up* pada PT XX adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Gusti Ayu Made Dinda Leonita Sari

2215672025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Karyawan dan Ditunjang Perusahaan Menggunakan Metode *Gross* dan *Gross Up* pada PT XX” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah membagikan ilmu dan senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, semangat serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
5. Pimpinan, *Supervisor* dan Staf Bakas Consulting yang telah memberikan kesempatan untuk menggali informasi untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
6. Orang tua, keluarga, dan sahabat yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan moral maupun material dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu - persatu namanya yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 5 Februari 2024



Penulis



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG KARYAWAN DAN DITUNJANG PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS* DAN *GROSS UP* PADA PT XX

ABSTRAK

Gusti Ayu Made Dinda Leonita Sari

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri secara individual setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penelitian ini menitikberatkan pada analisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 di PT XX yang masih menggunakan metode *gross* (ditanggung karyawan) dengan metode *gross up* (ditunjang perusahaan) guna mengetahui metode perhitungan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi karyawan dan sisi perusahaan. Metode *Gross* merupakan jumlah PPh Pasal 21 terutang ditanggung sepenuhnya oleh karyawan yang dibebankan langsung dari gaji karyawan, dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak terutang dan akan menjadi pengurang penghasilan karyawan. Metode *Gross Up* merupakan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang diberikan dalam bentuk tunjangan oleh perusahaan kepada karyawan, tunjangan tersebut akan menjadi penambah penghasilan bruto karyawan yang jumlahnya sama dengan besarnya PPh Pasal 21 terutang, tunjangan yang diberikan dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*deductible expense*) sehingga beban PPh badan menjadi lebih kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan metode perhitungan *gross* dan *gross up* serta dampak terhadap laporan laba rugi fiskal pada PT XX. Berdasarkan dari hasil perhitungan PPh Pasal 21, perhitungan menggunakan metode *gross* menghasilkan jumlah PPh terutang sebesar Rp13.869.100 sedangkan metode *gross up* sebesar Rp16.178.500 dikarenakan adanya tambahan tunjangan pajak pada komponen penambah penghasilan. Sebelum penerapan metode *Gross Up* PPh Badan sebesar Rp97.507.897 sedangkan setelah penerapan metode *Gross Up* menjadi Rp95.616.168 sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar pajak sebesar Rp1.891.729,00. Sehingga penerapan metode *gross up* efektif dilakukan PT XX dikarenakan tarif PPh Pasal 21 pegawai berada di *range* dominan 5% hingga 15% yang tentu menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi perusahaan maupun karyawan.

Kata Kunci: pajak penghasilan pasal 21, metode *gross*, metode *gross up*, pajak penghasilan badan

COMPARATIVE ANALYSIS OF CALCULATIONS FOR ARTICLE 21 INCOME BORNE BY EMPLOYEES AND SUPPORTED BY THE COMPANY USING GROSS AND GROSS UP METHODS AT PT XX

ABSTRACT

Gusti Ayu Made Dinda Leonita Sari


Income Tax Article 21 is income tax which is withheld on Taxable Income in connection with work, services and activities carried out by domestic individual taxpayers individually after deducting Non-Taxable Income. This research focuses on a comparative analysis of the calculation of income tax article 21 at PT XX which still uses the gross method (borne by the employee) by gross up method (supported by the company) to determine the effectiveness of calculation methods that can benefit both parties, both from the employee side and the company side. Gross Method is the amount of income tax article 21 payable that is fully borne by the employee and is charged directly from the employee's salary, where the employee bears the amount of tax owed himself and will be a deduction from the employee's income. Gross Up Method is the amount of income tax article 21 owed which is given in the form of allowances by the company to employees, the allowance will be an addition to the employee's gross income in an amount equal to the amount of income tax article 21 payable, the allowance given can be paid for or as a deduction from the company's gross income (deductible expense) so that the corporate income tax burden becomes smaller. The aim of this research is to find out the comparison of calculation gross and gross up methods as well as the impact on the fiscal profit and loss report at PT XX. Based on the results of the calculation of income tax article 21, the calculation uses the gross method results in the amount of income tax payable amounting to IDR13.869.100 while the gross up method amounting to IDR16.178.500 due to additional tax allowances on income-enhancing components. Before application of the gross up method Corporate income tax payable is IDR97.507.897, whereas after applying the gross up method to IDR95.616.168 so that the company can save expenses for paying taxes of IDR1.891.729 So the application of the gross up method effectively carried out by PT XX because the rates for income tax article 21 employees are at range dominantly 5% to 15% which of course benefits both parties, both the company and the employees.

Keywords: *income tax article 21, gross method, gross up method, corporate income tax*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah Perusahaan	6
2.2 Struktur Organisasi	7
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	9
2.4 Lokasi Perusahaan	10
BAB III PERMASALAHAN.....	11
3.1 Permasalahan	11
3.2 Landasan Teori.....	12
3.3 Tahapan Mengatasi Permasalahan	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
4.1 Penerapan PPh Pasal 21 Tahun 2022 di PT XX.....	33
4.2 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan Menggunakan Metode <i>Gross</i>	34

4.3	Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditunjang Perusahaan Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	37
4.4	Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 antara Metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i> pada PT XX	40
4.5	Ayat Pencatatan Jurnal Metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	42
4.6	Analisis Dampak Perhitungan Metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i> terhadap Laporan Laba Rugi pada PT XX.....	43
4.7	Analisis Dampak Setelah Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Terhadap Laporan Laba Rugi PT XX	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		49
5.1	Simpulan	49
5.2	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....		51
LAMPIRAN.....		52



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	23
Tabel 3.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	24
Tabel 3.3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	25
Tabel 3.4 Perhitungan Tarif Progresif Metode <i>Gross Up</i>	26
Tabel 4.1 Status Karyawan di PT XX Tahun 2022	34
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Gross</i>	35
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross</i> Karyawan Tetap PT XX	36
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Gross Up</i> (Tahap 1)	37
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Gross Up</i> (Tahap 2)	38
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i> Karyawan Tetap PT XX... 39	39
Tabel 4.7 Perhitungan Perbandingan PPh Terutang Ny. Riesty	40
Tabel 4.8 Perbandingan Total Perhitungan Metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	41
Tabel 4.9 Ayat Jurnal Ditanggung Karyawan (Metode <i>Gross</i>)	42
Tabel 4.10 Ayat Jurnal Ditunjang Perusahaan (Metode <i>Gross Up</i>)	42
Tabel 4.11 Laporan Laba Rugi Fiskal PT XX Sebelum Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Periode 31 Desember 2022	44
Tabel 4.12 Perhitungan PPh Badan PT XX Periode 31 Desember 2022	45
Tabel 4.13 Laporan Laba Rugi Fiskal PT XX Setelah Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Periode 31 Desember 2022	46
Tabel 4.14 Perhitungan PPh Badan PT XX Periode 31 Desember 2022	47
Tabel 4.15 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode <i>GrossUp</i>	47


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktut Organisasi pada PT XX.....	7



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Rekapitulasi Pendapatan Villa Tahun 2022 di PT XX.....	53
Lampiran 2 Daftar Karyawan Tetap PT XX Tahun 2022	54
Lampiran 3 Daftar Gaji Karyawan Tetap PT XX Tahun 2022.....	55
Lampiran 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT XX Tahun 2022 Menggunakan Metode <i>Gross</i>	56
Lampiran 5 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PT XX Tahun 2022 Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	57
Lampiran 6 Perhitungan PPh Pasal 21 Ny. Riesty Menggunakan e-SPT	58
Lampiran 7 Dokumentasi Selama Kegiatan Magang di Bakas <i>Consulting</i>	60
Lampiran 8 Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir	61



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warga negara. Selain itu menjadi sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini memberi isyarat kepada kita sebagai warga negara bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar dan bahkan negara memaksa dengan berdasarkan regulasi yang ada (Jumaiyah dan Adv. Wahidullah, 2020). Umumnya kita ketahui bahwa sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak jadi untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak (Ramayani, 2016).

Perusahaan merupakan sebagai entitas wajib pajak badan yang bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar – besarnya dengan pengeluaran biaya serendah – rendahnya. Supaya tujuan dari perusahaan tersebut dapat terealisasi, maka dilakukan upaya untuk mengefisienkan biaya operasional perusahaan, salah satu contohnya beban pajak yang dalam prakteknya dianggap sebagai

beban yang harus diminimalisir melalui peluang dan celah yang ada di peraturan perpajakan (Dewi Sumahardanti dan Fatimah, 2023).

Pajak Penghasilan merupakan salah satu objek pajak bagi wajib pajak, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh, pajak ini tergolong pada objek pajak yang subjektif dimana dilihat dari keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 2 (1), wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak (Ratna, 2008).

Salah satu jenis pajak penghasilan yaitu PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri secara individual setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Adapun penghasilan yang diterima berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Desi dkk, 2018). Dalam hal perencanaan pajak PPh Pasal 21 ada beberapa strategi yang tepat merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Perencanaan pajak adalah alternatif yang tepat dengan memanfaatkan celah – celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi – sanksi perpajakan. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang kecil merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan bukan sama sekali karena penyelundupan yang tidak dapat diterima oleh fiskus. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu – satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam mengefisienkan pembayaran pajak (Ramayani, 2016).

Perhitungan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih metode perhitungan PPh Pasal 21. Terdapat tiga metode perhitungan untuk memperhitungkan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih oleh pemberi kerja atau perusahaan yaitu metode *Nett*, *Gross* dan *Gross-Up*.

Metode *Nett* merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh perusahaan, pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tersebut merupakan biaya bagi perusahaan namun tidak dapat dijadikan pengurang untuk penghasilan bruto perusahaan (*non – deductible expense*), beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial, karena pajak yang ditanggung oleh si pemberi kerja termasuk ke dalam penerimaan dalam bentuk kenikmatan dan bukan merupakan penghasilan karyawan, sehingga tidak dipotong pajak, PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21.

Metode *Gross* merupakan jumlah PPh Pasal 21 terutang ditanggung sepenuhnya oleh karyawan yang dibebankan langsung dari gaji karyawan, dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak terutang dan akan menjadi pengurang penghasilan karyawan, bagi perusahaan bukan merupakan beban dan tidak berpengaruh pada laporan laba rugi perusahaan karena perusahaan hanya memotong, memungut, menyetor dan melaporkan kepada negara, jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya sebesar total gaji yang diterima oleh karyawan.

Metode *Gross Up* merupakan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang diberikan dalam bentuk tunjangan oleh perusahaan kepada karyawan, tunjangan tersebut akan menjadi penambah penghasilan bruto karyawan yang jumlahnya sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang, pada metode ini tunjangan yang diberikan dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*deductible expense*) sehingga beban PPh badan menjadi lebih kecil (Anjarwati dan Veny, 2021).

PT XX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penginapan villa yang menyediakan sebanyak 15 kamar yang berlokasi di Lembongan. Setiap bulannya PT XX telah melakukan pembayaran gaji termasuk telah melakukan ketentuan untuk memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dimana pada tahun 2022 penerapan perhitungan pajak di PT XX masih menggunakan metode perhitungan *Gross* yakni pajak terutang ditanggung sepenuhnya oleh karyawan yang dibebankan langsung dari gaji karyawan, dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak terutang dan akan menjadi pengurang penghasilan karyawan. Hal ini kurang efektif dari pihak

karyawan karena penghasilan karyawan masih terbilang kecil, jika masih harus dipotong pajak penghasilan maka penghasilan yang diterima oleh karyawan akan berkurang.

Apabila perusahaan menggunakan metode *Gross Up* banyak keuntungan yang didapatkan baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak karyawan dimana metode *Gross Up* ini adalah salah satu metode yang mengefisienkan beban pajak untuk mengurangi beban pajak penghasilan badan. Dalam penelitian kali ini, penulis akan menganalisis perbandingan perhitungan pajak terutang karyawan yang sebelumnya menggunakan metode *Gross* dengan metode *Gross Up* yang nantinya pajak terutang PPh Pasal 21 ini berpengaruh pada koreksi fiskal di Laporan Laba Rugi perusahaan. Keuntungan dilakukannya analisis perbandingan metode ini agar bisa menunjukkan keefisienan penerapan perhitungan pajak di PT XX. Berdasarkan permasalahan yang ada di PT XX maka dari itu topik pembahasan ini dituangkan penulis dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Karyawan dan Ditunjang Perusahaan Menggunakan Metode *Gross* dan *Gross Up* pada PT XX”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana analisis perbandingan metode perhitungan *Gross* dan *Gross Up* di PT XX dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan dan ditunjang perusahaan?
- 1.2.2 Bagaimana dampak setelah penerapan metode *Gross Up* terhadap Laporan Laba Rugi di PT XX?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui analisis perbandingan metode perhitungan *Gross* dan *Gross Up* di PT XX dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan dan ditunjang perusahaan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak setelah penerapan metode *Gross Up* terhadap Laporan Laba Rugi di PT XX.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.4.1 Bagi wajib pajak

Pembahasan analisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan lebih efisien sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran pajak yang dapat merugikan wajib pajak.

1.4.2 Bagi penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali dan PKL (Praktik Kerja Lapangan) pada DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) di Bakas *Consulting*.

1.4.3 Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga bisa lebih mengoptimalkan pengenaan pajak guna meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

1.4.4 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Politeknik Negeri Bali serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan akuntansi khususnya sehingga dapat menjadi bahan acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada pembahasan yang sudah diuraikan secara detail, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT XX saat ini adalah metode *Gross* dimana PPh Pasal 21 masih ditanggung oleh karyawan. Besarnya pajak yang ditanggung oleh karyawan sebesar Rp13.869.100 sedangkan dengan menerapkan metode *Gross Up* sebesar Rp16.178.500 berdasarkan perbandingan tersebut terdapat selisih sebesar Rp2.309.400. Sehingga pengeluaran untuk membayar PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* akan lebih besar, dengan meningkatnya pengeluaran untuk membayar PPh Pasal 21 maka akan berdampak pada beban perusahaan karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh Pasal 21 diakui sebagai beban dalam fiskal atau dapat dibiayakan (*deductible expense*).
- 5.1.2 Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan khususnya pada PPh Badan. Sebelum penerapan metode *Gross Up* PPh Terutang Badan sebesar Rp97.507.897 sedangkan setelah penerapan metode *Gross Up* PPh Badan menjadi Rp95.616.168, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar pajak sebesar Rp1.891.729. Sehingga dapat disimpulkan dengan menerapkan metode *Gross Up* di PT XX dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik dari sisi perusahaan karena memberikan penghematan beban pajak penghasilan perusahaan (PPh Badan) dibandingkan tanpa menggunakan metode *Gross Up* hal ini dikarenakan pada PT XX level tarif PPh Pasal 21 pegawai berada di *range* dominan 5% hingga 15%. Kemudian dari sisi karyawan juga diuntungkan karena mendapat penghasilan lebih besar tanpa dikurangi PPh Pasal 21 yang tentu akan meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan pada perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka selanjutnya terdapat saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT XX dan dapat menjadi pertimbangan dan

masukannya yakni PT XX sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode perhitungan *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 mengingat level tarif PPh Pasal 21 pegawai berada di *range* dominan 5% hingga 15% yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, besarnya tunjangan yang diberikan sama dengan PPh Pasal 21 karyawan dan tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai pengurang pada laporan laba rugi perusahaan (*deductible expense*). Dengan menerapkan metode *Gross Up* akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu bagi perusahaan dan karyawan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55–63.
- Fernanda, J., & Lusy. (2022). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasa 21, Sebagai Perencanaan Pahak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. *Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara*, 5(1), 15–26. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/1051>.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Jumaiyah and Adv. Wahidullah. (2020). *PAJAK PENGHASILAN- Teori, kasus dan Praktik*. Lautan Pustaka.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. ANDI.
- Mazidah, A. (2021). *Mengenal Tarif PPh Pasal 17 dalam Menghitung PPh 21*. Ortax. <https://ortax.org/mengenal-tarif-pph-pasal-17-dalam-menghitung-pph-21>.
- Nyoman Dewi Sumahardanti, N., & Fatimah, S. (2023). Perbandingan Penggunaan Metode Gross Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Muda Jaya Bersama Melalui Ibs Consulting. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i1.53>.
- Pohan, C. . (2013). *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ramayani, I. (2016). *Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak PT Sunan Rubber Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ratna, S. (2008). *ISSN 2303-1174 Debora Natalia Watung, Analisis Perhitungan dan 1(36)*, 265–273.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Sari, W. J., Novika, & Mulyani, H. T. S. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Tunjangan Karyawan Menggunakan Metode Gross , Net Basis Dan Gross Up Pada Perusahaan Pt Dok Dan Perkapalan Air Kantung. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 9(2), 39–46.
- Wiandari, G. ayu. (2020). *Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 sebagai Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Villa Citra Padma Resort*. Politeknik Negeri Bali.